



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG  
ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN  
DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM  
DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi secara berkala sesuai dengan harga minyak dunia yang kini sedang turun yang berlaku sejak 1 Januari 2015, serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan bus umum, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi;
- b. bahwa penataan tarif sebagaimana di maksud huruf a, telah melalui kajian dan rapat koordinasi dengan instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Perhitungan Formula dan Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Perhitungan Formula dan Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 57 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.
5. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang per kilometer.
6. Tarif dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
7. Tarif dasar bawah adalah tarif dasar minimum yang disamakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
8. Tarif jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak.
9. Tarif jarak batas atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek.
10. Tarif jarak batas bawah adalah besaran tarif minimum untuk setiap trayek.

### **BAB II TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Tarif dasar batas atas angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dalam wilayah Provinsi dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum kelas ekonomi ditetapkan sebesar Rp. 249,00 (dua ratus empat puluh sembilan rupiah) per penumpang per kilometer;.
- (2) Tarif dasar batas bawah AKDP dalam wilayah Provinsi dengan mobil bus umum dan mobil penumpang kelas ekonomi ditetapkan sebesar Rp. 179,00 (seratus tujuh puluh sembilan rupiah) per penumpang per kilometer.
- (3) Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang AKDP dalam wilayah Provinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (4) Tarif tersebut berlaku dari terminal ke terminal.

**BAB III**  
**IURAN DANA WAJIB PERTANGGUNGAN KECELAKAAN**

Pasal 3

Iuran dana wajib pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dari PT. Jasa Raharja (Persero) dipungut sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PELAYANAN KESELAMATAN, KENYAMANAN DAN KEAMANAN PENUMPANG**

Pasal 4

Perusahaan penyedia jasa angkutan diwajibkan bertanggung jawab atas kualitas pelayanan yang meliputi keselamatan, kenyamanan dan keamanan penumpang serta memenuhi ketentuan tentang kelayakan operasional kendaraan di jalan.

**BAB V**  
**TARIF TAMBAHAN**

Pasal 5

Gubernur dapat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat kondisi geografis, faktor muatan dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai dengan pertimbangan fluktuasi kenaikan harga bahan bakar minyak dan suku cadang kendaraan.

Pasal 6

Tarif tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jaringan trayek Mamuju-Mamasa, Majene-Mamasa, Polewali-Mamasa, Pasangkayu-Mamasa, Topoyo Mamasa, menjadi Rp. 126,00 (Seratus Dua Puluh Enam Rupiah) per penumpang per kilometer.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN**

Pasal 7

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Bus Penumpang Umum dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 13 Februari 2015

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 13 Februari 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. NUR ALAM TAHIR**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 7**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ttd.**

**H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19560303 198703 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 7 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2015  
 TENTANG : TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

**TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

NO.	T R A Y E K	JARAK KM	TARIF LAMA		TARIF BARU	
			BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Mamuju - Pasangkayu	273	73,000	52,000	68,000	49,000
2	Mamuju - Topoyo	117			30,000	21,000
3	Mamuju - Majene	144	39,000	28,000	37,000	26,000
4	Mamuju - Polman	199	53,000	38,000	50,000	36,000
5	Mamuju - Mamasa	297	79,000	57,000	74,000	53,000
6	Pasangkayu - Topoyo	156			32,000	24,000
7	Pasangkayu - Majene	417	111,000	80,000	104,000	75,000
8	Pasangkayu - Polman	472	125,000	90,000	117,000	84,000
9	Pasangkayu - Mamasa	567	151,000	110,000	141,000	103,000
10	Topoyo - Majene	261			72,000	53,000
11	Topoyo - Polman	316			87,000	64,000
12	Topoyo - Mamasa	371			110,000	75,000
13	Majene - Polman	55	15,000	11,000	14,000	11,000
14	Majene - Mamasa	150	40,000	29,000	38,000	27,000
15	Polman - Mamasa	95	26,000	19,000	24,000	18,000

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

ttd

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
 NIP : 19560303 198703 1 007